



P U T U S A N

Nomor.44/PDT/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. MARCE NOMAN:

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Developer, beralamat di Jalan Bukit Raya Gang III No.2/RW.XIX, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IKHSANUDIN, SH dan MARISON SIHITE, SH Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara IKHSANUDIN, SH & REKAN yang beralamat Kantor di Jalan Semar No.12 Komplek TN G.Obos Km.6 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2013;

Selanjutnya disebut**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

GUMER KAMIS :

Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Lawu No.01/26, RT.02/XV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang

berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 101/Pdt.G/2012/PN.PLR tanggal 29 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Beliang No.12 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran panjang 44,5 m, Lebar 50 m dan Luas 2.225 M2, serta batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Beliang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beliang III.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amiati W/Pera/Yuna Wirits, BA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang.

Adalah sah milik Penggugat;

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Beliang No.12 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran panjang 44,5 m, Lebar

50 m dan Luas 2.225 M2, serta batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Beliang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beliang III.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amiati W/Pera/Yuna Wirits, BA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang.

Dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun;

- 4 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan membongkar 9 (Sembilan) bangunan blok toko yang telah dibangun diatas tanah milik Penggugat;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar “Uang Paksa” (Dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan putusan ini;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal, Put.No.44/PDT/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan :

- 1 Akte pernyataan permohonan Banding tertanggal 09 juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Tergugat/Pembanding;
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 26 Juli 2013;
- 3 Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2013 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 26 Juli 2013;
- 4 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Agustus 2013 dan Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Agustus 2013 dan dimana kepada kedua belah pihak terutama kepada pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding, diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 101/Pdt.G/2012/PN.Pl.R. dan telah membaca serta memperhatikan dengan saksama Surat memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para Tergugat / Pembanding, tertanggal 19 Juli 2013 dan Surat kontra memori

banding yang telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding, tertanggal 2 september

2013, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dalam konpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian adalah sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai bunyi amar / dictum putusannya menjadi sebagaimana dalam amar / dictum putusan di bawah ini, dengan memberikan pertimbangan dengan alasan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat / Terbanding adalah sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 14 /Pdt.G/2011/PN.PLR, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang karena amar putusan perkara tersebut bersifat Deklaratoir, sehingga tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas agar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 14 /Pdt.G/2011/PN.PLR, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi,

Halaman 5 dari 10 hal, Put.No.44/PDT/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan dalam perkara ini (perkara nomor 101 /

Pdt.G/2012/PN.PLR), dengan petitum gugatan yang bersifat “Comdemnatoir” yang berbunyi “Penghukuman”, yaitu “Memerintahkan Tergugat /Pembanding untuk mengembalikan tanah milik Penggugat/Terbanding yang terletak di Jalan Beliang No.12 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran panjang 44,5 m, lebar 50 m dan Luas 2.225 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Beliang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beliang III
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amiati W./ Pera/ Yuna Wirits, BA
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang.

dan Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan membongkar 9 (sembilan) bangunan blok toko yang telah dibangun di atas tanah milik Penggugat “;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan adalah agar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 14 /Pdt.G/2011/PN.PLR, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dieksekusi, maka petitum gugatan (tuntutan hak) yang telah dikabulkan dan termuat dalam amar / dictum putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 14 /Pdt.G/2011/PN.PLR, tanggal 22 Agustus 2011, agar tidak terjadi amar / dictum putusan yang sama dalam perkara yang berbeda, untuk memberikan kepastian hukum tidak perlu dimuat / tercantum lagi dalam putusan perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi memandang tepat apabila amar / dictum angka 2 (dua) dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Mei 2013 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt.G/2012/PN.PI.R. diperbaiki menjadi sebagaimana tercantum dalam amar /

dictum putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi yang menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya adalah sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan pasal KUHPdata Indonesia (RBg) serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 101/Pdt.G/2012/PN.PLR tanggal 29 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar bunyi amar / dictum putusan sehingga menjadi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 hal,Put.No.44/PDT/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;

2 Memerintahkan Tergugat / Pembanding untuk mengembalikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Beliang No.12 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran panjang 44,5 m, lebar 50 m dan Luas 2.225 m², serta batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Beliang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beliang III
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amiati W./ Pera/ Yuna Wirits, BA
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
- dalam keadaan kosong Kepada Penggugat /Terbanding tanpa ada beban dan syarat apa pun ;

3 Menghukum Tergugat / Pembanding untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan membongkar 9 (sembilan) bangunan blok toko yang telah dibangun di atas tanah milik Penggugat / Terbanding;

4 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat /Pembanding mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

5 Menghukum tergugat /Pembanding untuk membayar “Uang Paksa” (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai tergugat melaksanakan putusan ini ;

6 Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **RABU** tanggal **04 DESEMBER 2013** oleh kami **P.H. HUTABARAT, SH.,M.HUM.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH** dan **W.H.VAN KEEKEN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Oktober 2013 Nomor:44/Pen.PDT/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

SUBYANTORO, SH.

W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.

HAKIM KETUA

P.H. HUTABARAT, SH.,M.HUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HARLY M. SIMANJUNTAK,SH.

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya proses.....: Rp.139.000,-
- 2 Materai: Rp. 6.000,-
- 3 Redaksi Putusan: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera

Drs. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005